



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf g dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/3277/418.51/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Penyusunan Peraturan Bupati Kediri terkait hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dan Berita Acara Nomor 900/4128/418.51/2018 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan maka perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran BPKAD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah atau kepada partai politik dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang sifatnya tidak mengikat secara terus menerus, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Bendahara pengeluaran PPKD adalah bendahara pengeluaran pada SKPKD untuk menerima, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
20. Bendahara pengeluaran pembantu PPKD adalah bendahara pengeluaran pembantu PPKD yang ada pada SKPD teknis untuk menerima, menyimpan, menyalurkan/menyerahkan dan mempertanggungjawabkan semua dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada SKPD teknis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan diberikan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bantuan keuangan bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah lainnya atau Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan;
 - b. bantuan keuangan bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dari penerima bantuan.
- (5) Bantuan keuangan disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa dan partai politik penerima, penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Pertanggungjawaban dana bantuan keuangan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang dan merupakan obyek pemeriksaan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintah Desa serta partai politik dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan keuangan.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a diberikan kepada daerah lainnya sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b diberikan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c diberikan dalam rangka menunjang tugas-tugas partai politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), diberikan dalam rangka membantu kegiatan partai politik, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. telah terdaftar sebagai partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD pada pemerintahan daerah kabupaten kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah kabupaten;
- c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa serta partai politik dapat menyampaikan usulan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD teknis untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam RKA-PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan keuangan berupa uang.

Pasal 9

Bantuan keuangan berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan beserta besaran uang yang akan diberikan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan keuangan.
- (3) Dana transfer kepada penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

Bagian Keempat**Pelaporan dan Pertanggungjawaban****Pasal 12**

Penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui SKPD teknis dengan tembusan PPKD.

Pasal 13

Bantuan keuangan berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan keuangan kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan keuangan;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukan dalam program kegiatan tahun berjalan;
- d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan; surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah sesuai dengan peruntukan dalam program kegiatan tahun berjalan;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b pasal ini disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 16

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 17

Realisasi bantuan keuangan dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 18

Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. selektif yang berarti bahwa bantuan keuangan hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk mendukung tugas-tugas pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan yakni :
 1. merupakan instansi pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa;
 2. organisasi politik;
 3. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kediri.
- c. pemberian bantuan keuangan bersifat tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.

BAB IV**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 19**

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 20

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Contoh format Surat Pengantar Kepala SKPD kepada Bupati tentang Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Keuangan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Pakta Integritas) Permohonan Bantuan Keuangan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 900/3277/418.51/2018 perihal Penyusunan Peraturan Bupati Kediri terkait Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan Berita Acara tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 900/4128/418.51/2018 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan dengan hasil peserta rapat memutuskan segera menyusun Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 - 12 - 2018

BUPATI KEDIRI,

TTD.


HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 - 12 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

DEDE SUJANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


H. SUKADI, SE., MM.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA BUPATI TENTANG
HASIL EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN, SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB (PAKTA INTEGRITAS) PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

A. Contoh Format Surat Pengantar Kepala SKPD kepada Bupati tentang Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Keuangan

KOP SURAT SKPD

.....20XX
(tempat, tgl/bulan, tahun)
Kepada
Yth. Bupati Kediri
di
K E D I R I

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Permohonan
Bantuan Keuangan TA 20xx

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 20xx tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan, kami telah melakukan evaluasi atas proposal permohonan bantuan keuangan dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan progam dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

Jumlah permohonan bantuan keuangan sebanyak proposal senilai Rp..... dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak proposal senilai Rp....., yang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah Proposal	Nilai (Rp.)
1.			
2.			
	Jumlah		

Sebagai bahan pertimbangan Bupati, terlampir kami sampaikan berita acara evaluasi dan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan (DNC-PBK) dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap)

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN**

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....., kami tim evaluasi permohonan bantuan keuangan pada.....yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD..... Nomor..... Tanggal....., telah melakukan evaluasi atas permohonan bantuan keuangan tahun anggaran 20xx.

Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan penilaian sebagai berikut :

No	Uraian	Permohonan Yang Masuk		Hasil Evaluasi		Keterangan
		Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (Rp.)	
1	2	3	5	6	7	8
1.						
2.						
Total						

Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan (DNC-PBK) berupa uang.

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan seperlunya.

TIM EVALUASI

NAMA LENGKAP/NIP

TANDA TANGAN

1.....
2.....
3.....
4.....dst

**DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
(DNC-PBK)
TAHUN ANGGARAN.....**

Nama SKPD :

Jenis Bantuan Keuangan : Uang *)

No	Nama Calon Penerima	Alamat Lengkap	Besaran Bantuan Keuangan (Rp.)		Keterangan
			Permohonan	Hasil Evaluasi	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
4.					
5.					
dst					
TOTAL					

.....,.....20XX

KETUA TIM EVALUASI

(NAMA JELAS/NIP)

*) Coret yang tidak perlu

B. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Pakta Integritas) Permohonan Bantuan Keuangan

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (PAKTA INTEGRITAS)
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
2. Akan menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan periundang-undangan,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Kediri,.....20xx

PENERIMA BELANJA
BANTUAN KEUANGAN

(NAMA LENGKAP)

C. Contoh Format Laporan Penggunaan Permohonan Bantuan Keuangan

.....20XX
(tempat, tgl/bulan, tahun)

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan Belanja
Terkait Bantuan Keuangan
TA 20XX

Kepada
Yth. Bupati Kediri
c.q. Kepala SKPD
Teknis
di
KEDIRI

Sehubungan dengan bantuan keuangan tahun 20XX yang telah kami terima sebesar Rp..... yang peruntukannya (sebutkan peruntukannya), berikut kami sampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan. Adapun jumlah bantuan keuangan yang kami terima adalah sebesar Rp..... dan telah digunakan sebesar Rp..... untuk.....(sebutkan rincian peruntukannya).

Laporan penggunaan bantuan keuangan telah kami susun dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (sebagaimana terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA BELANJA
BANTUAN KEUANGAN


(NAMA LENGKAP)

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SUKADI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006